

BAB 3

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis Pelanggaran yang sering dilakukan oleh Notaris, dari data yang diperoleh dari MPW Notaris DKI Jakarta (putusan 2009-2010) adalah, ditemukannya pelanggaran yang dilakukan Notaris dengan tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu, bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. MPN sebagai badan untuk mengawasi dan membina Notaris, diharapkan untuk mengoptimalkan kinerjanya, dengan tujuan setidaknya mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam melakukan jabatannya. Banyak pendapat dari beberapa praktisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dari Majelis Pengawas Notaris, dan dari semua pendapat tersebut, disebutkan:
 - a. Administratif yang baik, mengenai data atas Notaris yang ada di tiap daerah, dan hal ini membutuhkan kerjasama dari Ikatan Notaris Indonesia, yang memberikan data kepada tiap MPD di daerahnya, dimana data itu akan diperlukan untuk menjalankan pemeriksaan, dan informasi kepada masyarakat yang memerlukan. Selain itu, segala peristiwa hukum, tindakan hukum yang telah dilakukan oleh majelis yang harus dibuatkan dalam sebuah berita acara, seperti dalam melakukan pemeriksaan berkala, pemeriksaan atas kasus, dan lainnya sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang, bahkan putusan-putusan yang telah diputus, semuanya tertata dalam administrasi yang baik, agar anggota majelis yang baru

- (selanjutnya) dapat mengetahui jalan/alur peristiwa hukum yang telah terjadi.
- b. Memberikan anggaran yang pantas untuk MPN, salah satunya mengenai pemberian honor, walaupun jumlah honor bukan menjadi sebuah patokan untuk seseorang bekerja dengan optimal, akan tetapi hal itu menjadi salah satu penunjang. Sekarang ini, honor seorang anggota majelis sangat dinilai tidak pantas, apalagi anggota majelis adalah seseorang yang telah mempunyai nilai dibidangnya masing-masing. Anggaran ini pun termasuk mengenai operasional, seperti biaya transportasi dalam melakukan pemeriksaan.
 - c. Kelembagaan, yaitu adanya koordinasi serta kontrol antara MPD, MPW dan MPP dalam menjalankan tugas yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Dalam melakukan tembusan, pemeriksaan, laporan, dan lain sebagainya.
 - d. Sumber Daya Manusia, agar kontribusi dari setiap anggota untuk lebih optimal dalam menjalankan tugas.
3. Apabila optimalisasi tersebut tidak dilakukan, maka pelanggaran Notaris akan terus bahkan bertambah jumlahnya, maka Notaris yang bertugas untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum kepada masyarakat, tidak akan dipercayai lagi untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana tugas dan kewenangannya tersebut.

3.2 SARAN

Untuk dapat mengoptimalkan kinerja Majelis Pengawas Notaris dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan:

1. Memperbaiki administrasi dari Majelis Pengawas Notaris, yang bertujuan untuk mengetahui *trade record* dari seorang Notaris serta pelayanan terhadap masyarakat.

2. Meningkatkan anggaran untuk Majelis Pengawas Notaris agar dapat mengoptimalkan kinerja dari setiap anggota Majelis Pengawas Notaris.
3. Meningkatkan koordinasi dan kontrol kerja antar tingkatan majelis, dari MPD, MPW dan MPP, serta bantuan dari INI, Pemerintah dan Masyarakat.
4. Membenahi Sumber Daya Manusia itu sendiri, agar setiap anggota majelis punya keinginan untuk meningkatkan kinerja masing-masing dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya, salah satunya bertindak aktif, tanpa harus bekerja berdasarkan laporan masyarakat.
5. Kesadaran dari setiap profesi Notaris untuk tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang.
6. Bantuan dari Ikatan Notaris Indonesia, untuk memberikan pengarahan yang lebih kepada anggotanya.
7. Adanya pengaturan yang dikeluarkan, setidaknya dari MPP mengenai penyeragaman dalam draft, keseragaman dalam beracara, dan lain sebagainya yang belum diatur.
8. Perbaiki sarana dan prasarana, dalam pemberian operasional untuk anggota majelis melakukan pemeriksaan, alat-alat sidang, dan lainnya yang dibutuhkan.